



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

KAREMMI BIN GALIB tempat tanggal lahir Soppeng, 21 September 1957 (umur 66 tahun), NIK 7313142109570001, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dake, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

RUSDI BIN KAREMMI tempat tanggal lahir Soppeng, 18 Oktober 1980 (umur 43 tahun), NIK: 7313141810800001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dake, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon I** ;

ROSMA BINTI KAREMMI tempat tanggal lahir Soppeng, 04 Juli 1983 (umur 41 tahun), NIK: 7313144407830002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Bekkae, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon II** ;

RUSLI K. BIN KAREMMI tempat tanggal lahir Soppeng, 30 Oktober 1985 (umur 38 tahun), NIK: 7313143110800001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PUPR, bertempat kediaman di Dake, Desa Awo, Kecamatan Keera,



Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**
III ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Skg tanggal 10 Juli 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Nusira Binti Alimudding menurut agama Islam pada tanggal 22 Januari 1979 di Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan perempuan Nusira Binti Alimudding adalah ayah kandung Nusira yang bernama Alimudding;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan Nusira Binti Alimudding adalah Imam setempat Ujung yang bernama Hj. Kamba, dan yang menjadi saksi adalah Nurdin dan Haling dengan mahar 44 riyal;
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejak sedangkan perempuan Nusira Binti Alimudding berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan Nusira Binti Alimudding tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan perempuan Nusira Binti Alimudding tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.G/2024/PA.Skg



anak bernama Rusdi Bin Karemmi, Rosma Binti Karemmi, Rusli K Bin Karemmi;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan perempuan Nusira Binti Alimudding tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan perempuan Nusira Binti Alimudding tidak pernah terjadi perceraian sampai Nusira Binti Alimudding meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 474.1/168/VII/AW/2024 tanggal 24 Juni 2024;

8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Perempuan Nusira Binti Alimudding tidak pernah memiliki buku nikah;

9. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon untuk mengeluarkan uang asuransi BPJS ketenagakerjaan atas nama Nusira Binti Alimudding sebagai syarat dari BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Wajo

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **KAREMMI BIN GALIB** dengan Perempuan Nusira Binti Alimudding yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1979 di Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Soppeng, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.G/2024/PA.Skg



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal **07 Februari 2024** untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Karemmi Nomor 7313142109570001 tanggal 23 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama Pemohon Karemmi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatn Sipil Kabupaten Wajo tanggal 19 Nopember 2015, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/168/VI/AW/2024 atas nama Nusira yang dikeluarkan Kepala Desa Awo tanggal 24 Juni 2024, bermeterai cukup, setelah diperisa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. Haling bin Baco, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dake, Desa Awo, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, mengaku sebagai sepupu 2x Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.G/2024/PA.Skg



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Karemmi dan mengenal para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Nusira binti Alimudding ;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Nusira adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Januari 1979 di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Nusira bernama Alimudding;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Nusira adalah Imam Kelurahan Ujung yang bernama H. Kamba dengan saksi nikah adalah Nurdin dan Haling;
 - Bahwa mahar Pemohon I kepada Nusira adalah berupa uang senilai 44 real;
 - Bahwa Pemohon berstatus gadis sedang Patawari berstatus perawan/gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Nusira tidak ada hubungan darah , sesuan dan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Nusira, saksi tidak pernah melihat ada pihak lain keberatan;
2. Nurdin bin Galib, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dake Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Karemmi dan mengenal para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Nusira binti Alimudding ;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Nusira adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Januari 1979 di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan saksi hadir;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.G/2024/PA.Skg



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Nusira bernama Alimudding;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Nusira adalah Imam Kelurahan Ujung yang bernama H. Kamba dengan saksi nikah adalah Nurdin dan Haling;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Nusira adalah berupa uang senilai 44 real;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedang Patawari berstatus perawan/gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Nusira tidak ada hubungan darah, sesuan dan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Nusira, saksi tidak pernah melihat ada pihak lain keberatan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Nusira telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau pada 22

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.G/2024/PA.Skg



Januari 1979 dengan wali nikah ayah kandung Nusira bernama Alimudding dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan bernama H. Kamba dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nurdin dan Haling, dengan maskawin berupa uang senilai 44 real), namun Pemohon dengan Nusirai tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pencairan dana BPJS di Kantor BPJS Ketenagakerjaan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Surat Kartu Keluarga atas nama Patawari dan Andi Mina yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Sakkaleng Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Haling dan Nurdin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Nusira binti Alimudding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 1979 secara sirri di Desa Ujung, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan wali nikah

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.G/2024/PA.Skg



ayah kandung Nusira bernama Alimudding yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan bernama H. Kamba dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nurdin dan Haling dengan maskawin berupa uang senilai 44 real;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Nusira, Pemohon berstatus jejak dan Nusira binti Alimudding berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Nusira binti Alimudding tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Nusira binti Alimudding;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nusira binti Alimudding;
- Bahwa Pemohon dengan Nusira binti Alimudding tidak pernah bercerai sampai Nusira meninggal dunia dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Nusira telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Nusira binti Alimudding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.G/2024/PA.Skg



بالنكاح البالغة اويقبلقة
إقرارالع

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Nusira binti Alimudding yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1979 di Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Karemmi bin Galib**) dengan (**Nusira binti Alimudding**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1979 di Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli M, M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.613/Pdt.G/2024/PA.Skg



M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli M, M.H

Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.600.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.790.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).